



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 737/PDT/2017/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. SUMBER DAYA MENAMAS** sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Rasuna Office Park Blok DO-06, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh WINARSO. S. TJOKRO. S, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Sumber Daya Menamas, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Pelawan I**;
2. **WINARSO. S. TJOKRO. S**, beralamat di Jalan Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw.013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Pelawan II**;
3. **MEIFRIDA TJOKROSUDIRJO**, beralamat di Jalan Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw.013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Pelawan III**;
4. **MARCELIUS KURNIAWAN**, beralamat di Jalan Erlangga IV, No.7, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Pelawan IV**;
5. **Ir. ENDY KURNIAWAN**, beralamat di Jalan Tulodong Bawah No.12, Rt.005, Rw.006, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Pelawan V**;
6. **IGNATIA MIRAWATI HAMDANI**, beralamat di Jalan Tulodong Bawah No.12, Rt.005, Rw.006, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Pelawan VI**;

Dalam hal ini **Pembanding I s/d Pembanding VI** semula **Pelawan I s/d Pelawan VI** memberi kuasa kepada Bambang Seno Adji, SH., MH, Diah Ayu Safitri Riaji, SH, Dimas Satrio Budi Utomo, SH, Prama Arta Rambe, SH, dan Enver Haijurrhman, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "**Diah Ayu Seno Adji & Partners**", beralamat Rasuna Office Park ER-04, Rasuna Epicentrum, Jalan. HR. Rasuna Said Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 008/SK/Pdt/DASA/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor

Halaman 1 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/Pdt.G/Plw/2016/ PN.Jkt. Sel, selanjutnya disebut sebagai : **Para Pembanding semula Para Pelawan** ;

M E L A W A N

1. **FREDERICK RACHMAT**, beralamat di Jalan Raya PLP Curug KM, 4 No.8, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Batubara,SH., NM.Wahyu Kuncoro,SH., Asyik Hidayatullah,SH., Alfredo Giovani Siagian,SH., dan Robert Batara Yudha,SH. Para Advokat pada Kantor Advokat & Paralegal "BWA & Rekan". Berkantor di Gedung RPM Lantai 3. Jalan Indokarya Timur Blok G.14 Sunter Agung. Podomoro, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 215/Pdt.G/Plw/2016/ PN.Jkt. Sel.,yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan**;
2. **WAHYUNI, SH**, beralamat di Pademangan Barat, Jalan Satria 4, Rt.012, Rw.01, Pademangan, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I**;
3. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk, Gedung BRI 1** yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Sri Wahyuningsih,SH. Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Jakarta 1 dan Kawan – kawan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomo 1936/KC-V/ADK/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II** ;
4. **KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan H. Alwi No.99, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada : Yulistriani,SH. Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan perkara dan Kawan-kawan memilih alamat kantor pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan H. Alwi No.99 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1517/14-31-74-600/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III** ;
5. **Notaris SUKAWATY SUMADI, SH**, beralamat di Gedung Putera, Lantai 7, Jalan Gunung Sahari, No.39, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV** ;

Halaman 2 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR III, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, No. 6-12, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada R. Probo Kuntjoro,SH. Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Pusat dan Kawan-kawan masing-masing menggunakan alamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, No. 6-12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/WPJ.06/KP.03/2016 tanggal 16 Juni 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 737/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 8 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 737/PenPdt/2017/PT.DKI tanggal 8 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan perlawananyang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat perlawanannya tertanggal 5 April 2016 yang didaftarkan dalam register nomor 215/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel , mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PARA PELAWAN mengajukan perlawanan atas Sita Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 50/Eks.Pdv2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015, yang pada pokoknya berisi tentang penetapan sita eksekusi Lelang yang akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, terhadap :

- 1 unit rumah susun Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 4735/III/Podium Selatan, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di rumah susun hunian dan non hunian Apartement Taman Rasuna, Jalan muria dalam lantai 03 No.YO 11, blok Podium Selatan, Seluas 58,21 M2 yang tercatat atas nama PT. SUMBER DAYA MENAMAS ;
- 1 unit rumah susun Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 4734/III/Podium Selatan, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di rumah susun hunian dan non hunian Apartement Taman Rasuna, ajaln

Halaman 3 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muria dalam lantai 03 NoYO 10, blok Podium Selatan, Seluas 28,97 M2 yang tercatat atas nama PT. SUMBER DAYA MENAMAS ;

- 1 unit rumah susun Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 1180/BV/7/Menteng Atas, yang terletak di rumah susun campuran Apartement Taman Rasuna, Jalan muria dalam Blok 7, lantai LDB No. A, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tercatat atas nama PT. SUMBER DAYA MENAMAS ;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw. 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, seluas 187 M2 yang tercatat atas nama Meifrida Tjokrosudirjo ;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Erlangga IV No.7, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 167/Kebayoran Baru, seluas 324 M2, yang tercatat atas nama Marcellus Kurniawan.

DASAR DIAJUKANNYA PERLAWANAN SITA EKSEKUSI :

Bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 225 Rechtsreglement Buitengewesten ("RBg").

Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.
- Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 697 K/ SIP/ 1974 tanggal 31 Agustus 1977, ditegaskan bahwa Perlawanan terhadap Sita Eksekusi harus diajukan sebelum penjualan atas objek eksekusi dijalankan, bahwa karena Perlawanan Sita Eksekusi ini dilakukan sebelum ada pelaksanaan lelang atas objek eksekusi, maka Perlawanan Sita Eksekusi ini adalah perlawanan yang sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut untuk diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERLAWANAN SITA EKSEKUSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. Bahwa putusan perkara yang mendasari keluarnya Penetapan Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Eks.PdV2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015, sedang dilakukan upaya hukum Peninjauan kembali (PK).

1. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 merupakan penetapan eksekusi terhadap perkara No.57/Pdt.G/2011/PN,Jkt.Sel tertanggal 28 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 25 Februari 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/PDT/2014 tertanggal 28 Mei 2014;

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.57/Pdt.G/2011/PN.JktSel tertanggal 28 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 25 Februari 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/PDT/2014 tertanggal 28 Mei 2014, telah dan sedang dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Pada tanggal 28 Januari 2016 Pelawan 1, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV telah menyatakan Peninjauan Kembali (PK) dan sekaligus mengajukan Memori PK, Pada tanggal 29 Januari 2016 Pelawan V dan Pelawan VI telah menyatakan Peninjauan Kembali (PK) dan sekaligus mengajukan Memori PK ;

3. Bahwa dalam Memori Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pelawan, disebutkan alasan-alasan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut ;

- Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung.

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dimaksud dalam PERMOHONAN PK Pada intinya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa BILAMANA Pemohon Peninjauan Kembali (Para Pelawan) terbukti melakukan wanprestasi seharusnya dikenakan Bunga Moratoir sesuai dengan Hukum atau Undang – Undang yang berlaku.

Bahwa jumlah 3% per bulan dari Rp. 6.000.000.000,- yang merupakan hutang pokok sangatlah bertentangan dengan Peraturan atau Hukum yang berlaku mengenai Bunga Moratoir. Dalam hal besaran Bunga tidak diatur didalam suatu Perjanjian maka Undang – Undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan Bunga dari suatu kelalaian atau Kealpaan (Bunga Moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur adalah sebesar 6% Per Tahun. Dengan demikian jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1250 KUHPdata, Bunga yang dituntut oleh Kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal Bunga sebesar 610/6 per tahun sebagaimana yang di tetapkan didalam undang – undang;

- b. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (Pelawan 1. Pelawan II, Pelawan III, Pelawan V dan Pelawan VI) TIDAK TERIKAT pada perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 karena bukan merupakan Dihak, sehingga bertentangan dengan Asas PACTA SUNT SERVANDA.

sebagaimana asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti setiap “perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”, Para Pemohon Peninjauan Kembali (Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III) dalam hal ini tidak pernah dilibatkan atau dikaitkan dalam Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010, yang ada Pemohon Peninjauan Kembali I (Pelawan II) hanyalah mengikatkan diri dalam Perjanjian dibawah tangan dengan Termohon Peninjauan Kembali I (Terlawan) tertanggal 1 Oktober 2010 yang pada intinya, Pemohon Peninjauan Kembali I (Pelawan II) menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian Hutang Piutang antara Termohon Peninjauan Kembali I (Tedawan) dengan Termohon Peninjauan Kembali II (Pelawan IV), Sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim baik Tingkat pertama, Banding maupun Kasasi menjatuhkan hukuman untuk membayar Bunga sebesar 3% per bulan sebagaimana yang di perjanjikan didalam Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I (Terlawan) dengan Termohon Peninjauan Kembali 11 (Pelawan IV), karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengikatkan diri dengan Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 tersebut ;

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali III (Pelawan III) Tidak termasuk sebagai pihak di dalam semua Perjanjian yang menjadi Objek Perkara Aquo. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR Ayat 1 dan Yurisprudensi RI Nomor 63 K/PdV1987 yang mempertimbangkan “yang dapat dibebani sita jaminan (Consevoir Beslag) hanyalah barang-barang menjadi milik pihak yang berhutang” Dengan demikian sita jaminan terhadap barang milik Pemohon Peninjauan Kembali III sangat TIDAK BERALASAN karena Pemohon Peninjauan Kembali III (Pelawan III) tidak termasuk sebagai Pihak didalam Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 antara Termohon Peninjauan Kembali I (Terlawan) dengan Termohon Peninjauan Kembali II (Pelawan IV) maupun Perjanjian dibawah tangan tanggal 1 Oktober 2010

Halaman 6 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon Peninjauan Kembali I (Terlawan) dan Pemohon Peninjauan Kembali I (Pelawan II) ;

- d. Bahwa Bahwa Ketentuan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang menentukan besaran Bunga sebesar 3% per bulan adalah hal yang bertentangan dengan MORAL JUSTICE (Keadilan Moral) bagi Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk di dalam Pihak Perjanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 yang mana hal tersebut melanggar asas keperdataan Pacta Sunt Servanda, selain itu dengan dikenakannya Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dengan bunga 3% per bulan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan besaran bunga yang ditentukan oleh undang – undang yaitu sebesar 6% per tahun. Sebagaimana perhitungan berikut :

- Bunga 3% per bulan : $3\% \times \text{Rp. 6.000.000.000,-} = \text{Rp. 180.000.000,-}$ per bulan.

$\text{Rp. 180.000.000,-} \times 56 \text{ bulan (2 Februari 2011 (Pendaftaran Gugatan) s/d 2 Oktober 2015 (Aanmaning))} = \text{Rp.10.080.000.000,-}$, sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar $\text{Rp. 6.000.000.000,-} + \text{Rp. 10.080.000.000,-} = \text{Rp. 16.080.000.000,-}$ (**Enam Belas Milyar delapan puluh juta rupiah**).

- **Bunga 6% per tahun** : $6\% \times \text{Rp. 6.000.000.000,-} = \text{Rp. 360.000.000,-}$ per tahun : 12 = Rp. 30.000.000,- per bulan.

$\text{Rp. 30.000.000,-} \times 56 \text{ bulan / 4 Tahun 7 Bulan (2 Februari 2011 (Pendaftaran Gugatan) s/d 2 Oktober 2015 (Aanmaning))} = \text{Rp. 1.680.000.000,-}$ (Aanmaning) sehingga total yang harus dibayarkan adalah sebesar $\text{Rp. 6.000.000.000,-} + \text{Rp. 1.680.000.000,-} = \text{Rp. 7.680.000.000,-}$ (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Sehingga berdasarkan Perhitungan diatas dan dibandingkan, bilamana Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan atau dibebankan bunga 3% per bulan, mengutip pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama “HAL TERSEBUT TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN

4. Memori Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Para Pelawan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Peninjauan Kembali (PK) sebagai dasar perlawanan sita eksekusi sesungguhnya dapat dilaksanakan secara “Eksepsional” dan “Kasuistik”, hal ini diungkap **Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (bagian kedua),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitan Sinar Grafika, 2005, halaman 324, dalam uraiannya disebutkan bahwa :

"Dalam keadaan yang sangat mendasar dan beraisan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi, oleh karena itu dapat berpegang pada pendirian lama yang memperbolehkan pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi atas alasan Peninjauan Kembali".

6. Bahwa walaupun Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali tidak dapat menunda Pelaksanaan Eksekusi, namun dengan alasan **dikhawatirkannya putusan Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan putusan kasasi**, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pelaksanaan eksekusi (Lelang) hingga Perkara Aquo telah memiliki Putusan Peninjauan Kembali.
7. Bahwa oleh karena itu, alasan Peninjauan Kembali (PK) yang *mendasar dan beralasan* sesungguhnya dapat dijadikan alasan untuk dapat menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, dengan demikian yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah alasan yang diajukan dalam upaya Peninjauan Kembali (PK).

II. Bahwa Nilai Objek yang dieksekusi Lelang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jauh melampaui nilai Hutang.

1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975 yaitu : " Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat ". Dengan dikabulkannya hampir seluruh sita jaminan termasuk rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali, NILAINYA Jauh dibandingkan dengan Nilai Gugatan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I (Pelawan). Tentu saja hal tersebut tidak Adil dan sangat Tidak Beralasan karena Pemohon Peninjauan Kembali menilai hal tersebut adalah upaya Termohon Peninjauan Kembali I (Terlawan) untuk menguasai seluruh Objek-Objek Sitaan ;
2. Bahwa Objek yang dikenakan lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT-Sel tanggal 3 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
 - 1 unit rumah susun Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 4735/III/Podium Selatan, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di rumah susun hunian dan non hunian Apartement Taman Rasuna, Jalan muria dalam lantai 03 No.YO 11, blok Podium Selatan,

Halaman 8 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 58,21 M2 yang tercatat atas nama PT. SUMBER DAYA MENAMAS ;

- 1 unit rumah susun Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 4734/III/Podium Selatan, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi yang terletak di rumah susun hunian dan non hunian Apartement Taman Rasuna, Jalan muria dalam lantai 03 No.YO 10, blok Podium Selatan, Seluas 28,97 M2 yang tercatat atas nama PT. SUMBER DAYA MENAMAS ;
- 1 unit rumah susun Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 1180/BI/7/Menteng Atas, yang terletak di rumah susun campuran Apartement Taman Rasuna, Jalan muria dalam Blok 7, lantai LDB No. A, Kecamatan Setiabudi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tercatat atas nama PT. SUMBER DAYA MENAMAS ;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw. 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, seluas 187 M2 yang tercatat atas nama Meifrida Tjokrosudirjo ;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Erlangga IV No.7, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 167/Kebayoran Baru, seluas 324 M2, yang tercatat atas nama Marcelius Kurniawan.

Bahwa berdasarkan Penilaian dari pihak Profesional/Independen, **Total Nilai keseluruhan objek yang dilelang jauh melebihi perhitungan besaran hutang Para Pelawan terhadap Terlawan baik dengan menggunakan perhitungan 3% perbulan ataupun perhitungan 6% pertahun sesuai ketentuan bunga moratoir.**

3. Bahwa dengan termasuknya Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Erlangga IV No.7, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 167/Kebayoran Baru, seluas 324 M2, yang tercatat atas nama Marcelius Kurniawan (Pelawan IV) sebagai Objek yang terkena lelang, hal tersebut sudah sangat melampaui Nilai Jumlah Hutang, karena Objek Tersebut harganya ditaksir Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah) ;
- III. Bahwa Kewajiban Hutang Tanggung Renteng Para Pelawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.57/Pdt.G/2011/PN.JktSel tertanggal 28 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 25 Februari 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/PDT/2014 tertanggal 28 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 25 Februari 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/PDT/2014 tertanggal 28 Mei 2014 yang menjadi dasar Eksekusi Lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015. Bahwa yang mempunyai Kewajiban untuk membayar Hutang kepada Terlawan adalah Para Pelawan, akan tetapi didalam Prakteknya Pembagian Total nilai yang harus dibayar oleh masing — masing Pihak Pelawan belum ditentukan, sehingga bilamana ada eksekusi lelang pada obyek lelang dalam perkara aquo akan menimbulkan ketidakadilan antar Pelawan satu dengan yang lainnya, dengan demikian Keseluruhan Objek Sita tersebut belum bisa di lakukan Eksekusi Lelang.

IV. Objek Sita belum dapat dilakukan Eksekusi Lelang.

1. Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Erlangga IV No.7, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 167/Kebayoran Baru, seluas 324 M2, yang tercatat atas nama Marcellus Kurniawan (Pelawan IV) saat ini masih dalam status sita oleh kantor pajak (Turut Terlawan V), yang mana dalam hal ini, **apabila Objek tersebut mau dilelang maka harus diselesaikan dahulu pembayaran tunggakan pajak untuk menghapuskan status sitanya**, hal tersebut dibuktikan dengan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga Nomor S- 167/WPJ.06/KP.03/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang pada intinya masih ada tunggakan Pajak terhadap Perusahaan Pelawan IV (PT. Insfoil Pradanasakti) yang sebagai jaminan pembayaran tunggakan pajak tersebut adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Erlangga IV No.7, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 167/Kebayoran Baru, seluas 324 M2, yang tercatat atas nama Marcellus Kurniawan (Pelawan IV), sehingga dengan demikian Eksekusi Lelang belum bisa dilaksanakan;
2. Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Gedung Hijau IV/1 5, Rt.003, Rw. 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, seluas 187 M2 yang tercatat atas nama Meifrida Tjokrosudirjo (Pelawan III) **bukanlah termasuk didalam Jaminan atas Pedanjian Nomor 4 tanggal 1 Juni 2010 antara Pelawan IV dengan Terlawan dan Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010 antara Pelawan II dengan Terlawan.**

Halaman 10 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw. 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, seluas 187 M2 yang tercatat atas nama Meifrida Tjokrosudirjo (Pelawan III) **merupakan harta bawaan dari Pelawan III dan bukan merupakan harta yang diperoleh didalam pernikahan dengan Pelawan II, sehingga tidak serta merta dapat ditarik sebagai harta yang dapat di eksekusi lelang karena Pelawan III sebagai pemilik Objek Aquo bukan merupakan orang yang bertanggung jawab langsung atas Pembayaran Hutang dan tidak dibebankan tanggung renteng dalam pembayaran Hutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 25 Februari 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/PDT/2014 tertanggal 28 Mei 2014.**
4. Bahwa Pelawan III didalam Penetapan Nomor 501Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015, tidak dimohonkan didalam surat permohonan eksekusi dari Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi, sehingga Pelawan III dan Objek Miliknya yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw. 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, seluas 187 M2 yang tercatat atas nama Meifrida Tjokrosudirjo (Pelawan III) tidak dapat dikenakan Eksekusi Lelang.

V. Mohon Putusan Serta Merta, Pasal 180 HIR (*uitvoerbaar bijvooraad*)

1. Bahwa karena Perlawan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sempurna maka PARA PELAWAN **memohon agar putusan dalam perkara ini – casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu / Putusan serta merta sesuai dengan pasal 180 HIR walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi dan Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij vooraad);**
2. Bahwa dikarenakan Para Pelawan dengan itikad baik akan melaksanakan keputusan dengan sukarela, maka kami memohon untuk penundaan Eksekusi Lelang dapat dilaksanakan sesuai **Putusan serta merta sesuai dengan pasal 180 HIR (uitvoerbaar bij vooraad)**, karena kami sedang mengupayakan Peninjauan Kembali (PK).

PERMOHONAN:

Perdasarkan uraian tersebut diatas, Para PELAWAN mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perlawanan ini, dan mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang baik dan benar

Halaman 11 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G12011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015;**
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015;**
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Eksekusi **Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015;**
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) Sesuai dengan pasal 180 HIR walaupun ada verzet (bantahan), Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali;
7. Menghukum TURUT TERLAWAN untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau setidak – tidaknya menunda pelaksanaan Lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, **Terlawan telah mengajukan jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlawan dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Perlawanan Sita Eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/ Eks.Pdt/2015 jo. No. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 yang diajukan oleh :

1. PT. Sumber Daya Menamas, berkantor di Rasuna Office Park Blok D0-06, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pelawan I.
2. Winarso S. Tjokro. S, beralamat di Jl. Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw.013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pelawan II.
3. Meifrida Tjokrosudirjo, beralamat di Jl. Gedung Hijau IV/15, Rt.003, Rw.013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pelawan III.
4. Marcellus Kurniawan, beralamat di Jl. Erlangga IV No. 7, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV.
5. Ir. Endy Kurniawan, beralamat di Jl. Tulodong Bawah No. 12, Rt.005, Rw.006, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pelawan V.

Halaman 12 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ignatia Mirawati Hamdani, beralamat di Jl. Tulodong Bawah No. 12, Rt.005, Rw.006, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI.

Pelawan I hingga Pelawan VI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pelawan".

Eksepsi dan Jawaban ini disusun dengan argumentasi dan fakta hukum sebagai berikut :

Eksepsi:

- Perlawanan Kabur (Obscur Libels).
 - Dalil Perlawanan Sita Eksekusi Para Pelawan Tidak Berdasarkan Hukum.
- 1. Bahwa dalam halaman 5 perlawanan, Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwasanya dasar hukum perlawanan sita eksekusi yang diajukannya adalah Pasal 207 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- 2. Bahwa ketentuan Pasal 207 HIR yang mengatur tentang pelawan dari tereksekusi telah dicabut atau diiadakan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951, karenanya jelas perlawanan sita eksekusi Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum.
- 3. Bahwa oleh karena perlawanan sita eksekusi Para Pelawan tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan perlawanan Para Pelawan ditolak.
- Posita Perlawanan tidak menguraikan batas objek sita.
- 4. Bahwa kaedah hukum YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR : 1149 K/SIP/1975 TANGGAL 17 APRIL 1979 pada pokoknya menegaskan, "Surat Gugatan Tidak Disebutkan Dengan Jelas Letak Dan Batas Tanah Sengketa, Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima";
- 5. Bahwa pada bagian II butir 2 perlawanannya, Para Pelawan TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS OBJEK PENYITAAN JAMINAN secara jelas incasu hanya menyebutkan objek penyitaan jaminan. Tanpa disebutkannya batas-batas objek penyitaan jaminan dalam perlawanan a quo maka jelas perlawanan Para Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libels).
- 6. Bahwa oleh karena objek perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (obscur libels) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak.
- Kumulasi Objek Pokok Perkara yang Bertentangan Satu Sama Lain in casu menggabungkan 2 (dua) materi objek sengketa yang berbeda (Permohonan Peninjauan Kembali dengan perlawanan sita eksekusi) dalam 1 (satu) Posita.
- 7. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv) pada pokoknya mensyaratkan kejelasan dasar atau fundamentum petendi posita yang

Halaman 13 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan penjelasan duduk perkara dan uraian hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan/ perlawanan.

8. Bahwa materi posita perlawanan Para Pelawan mengabaikan syarat formil perlawanan sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (3) Rv karena mengakumulasi 2 (dua) objek pokok perkara yang berbeda dan tidak saling terkait hubungan hukumnya. Hal ini dapat dilihat pada bagian I butir 3 halaman 7 Perlawanan yang menguraikan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung sementara pada bagian II hingga bagian IV posita perlawanan (vide halaman 13 hingga halaman 16), Para Pelawan menguraikan materi-materi mengenai perlawanan sita eksekusi.

9. Bahwa jelas Objek sengketa/ perkara dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap incasu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI tanggal 25 Februari 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Bahwa hingga perlawanan Para Pelawan disidangkan, Permohonan Peninjauan Kembali masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Sementara, adalah jelas dan tegas bahwasannya objek sengketa/ perkara dalam perlawanan sita eksekusi adalah Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri incasu Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena jelas posita perlawanan Para Pelawan adalah kumulasi objek perkara yang berbeda, maka jelas materi posita perlawanan yang diajukannya menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libels) sehingga dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim menyatakan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak.

- Eksepsi Error In Persona.
- Kedudukan Pelawan II, Pelawan V dan Pelawan VI Diskualifikasi Persona.

11. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 merupakan pelaksanaan atas permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Terlawan serta penyitaan yang dilakukan Turut Terlawan V.

Halaman 14 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg pada pokoknya mensyaratkan bahwasanya perlawanan terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik.
13. Bahwa dalam perlawanan yang diajukannya, kedudukan Winarso S. Tjokro. S sebagai Pelawan II, Ir. Endy Kurniawan sebagai Pelawan V dan Ignatia Mirawati Hamdani sebagai Pelawan VI memenuhi diskualifikasi persona karena jelas dan tegas objek eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 bukan milik Pelawan II, Pelawan IV dan Pelawan VI.
14. Bahwa jelas dan tegas objek-objek eksekusi yang dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50I Eks.PdtI 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 / Pdt.G/ 2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 tercatat atas nama PT. Sumber Daya Menamas selaku Pelawan I, Meifrida Tjokrosudirjo selaku Pelawan III dan Marcellus Kurniawan selaku Pelawan IV.
15. Bahwa oleh karena objek-objek eksekusi pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/ Pdt.G/ 2011/ PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 bukan milik Pelawan II, Pelawan IV dan Pelawan VI maka kedudukan hukum Pelawan II, Pelawan IV dan Pelawan VI dalam perlawanan aquo batal demi hukum karena tidak memiliki kepentingan hukum (Diskualifikasi Persona).
16. Bahwa oleh karena Pelawan II, Pelawan IV dan Pelawan VI dalam perlawanan aqua tidak memiliki kepentingan hukum maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak.
 - Eksepsi Ditatoir (dilatoria exceptie).
17. Bahwa pada butir 1 hingga butir 2 halaman 6 perlawanannya, Para Pelawan pada pokoknya mengakui secara jelas dan tegas bahwasanya Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 merupakan penetapan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602I PDTI 2012I PT.OKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/PDT/2014 saat ini masih dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
18. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi objek perkara masih diperiksa ditingkat Peninjauan Kembali maka jelas dan tegas bahwasanya Perlawanan Para Pelawan belum dapat dikabulkan, dengan kata lain Perlawanan Para Pelawan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya

Halaman 15 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pengadilan karena masih terlampau dini (prematur) mengingat Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/PDT/2014 saat ini masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung.

19. Bahwa guna menjamin tercapai kepastian hukum dalam suatu perkara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
 - Exceptio non adimpleti contractus.
20. Bahwa dalam perlawanannya, Para Pelawan pada pokoknya mengakui secara jelas dan tegas bahwasanya perlawanan yang diajukan bersumber pada tindakan wanprestasi Para Pelawan atas Perjanjian No. 4 Tanggal 1 Juni 2010 (vide butir 3 huruf b halaman 9 Perlawanan).
21. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/PDT /2014 jelas menegaskan Para Pelawan telah wanprestasi atas Perjanjian No. 4 Tanggal 1 Juni 2010 maka secara hukum Para Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan sita eksekusi karena tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati in casu nyata-nyata Para Pelawan mempunyai kewajiban yang tidak dipatuhi yaitu pembayaran uang pinjaman sesuai apa yang telah disepakati di dalam perjanjian.
22. Bahwa oleh karena Para Pelawan telah wanprestasi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Perlawanan Para Pelawan Tidak Menanggukuhkan Eksekusi.

23. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian eksepsi bahwasanya ketentuan Pasal 207 HIR telah ditiadakan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim menolak perlawanan Para Pelawan.
24. Bahwa quad non - seandainya benar Perlawanan sita eksekusi didasarkan pada ketentuan Pasal 207 HIR maka jelas ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR pada pokoknya menegaskan Perlawanan debitur tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan, kecuali jika ket ua Pengadilan memberi perintah, supaya hal itu ditanggukuhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan.

Halaman 16 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR, kiranya dapat ditegaskan bahwasanya, "Apabila secara faktual terdapat perlawanan yang sangat mendasar, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan penundaan eksekusi sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, kalau perlawanan terezekusi soma sekali tidak mempunyai alasan yang mendasar, maka dilorang mengabulkan penundaan eksekusi".
(M. Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan ke V, 1995, halaman 397).
26. Bahwa kedudukan hukum Para Pelawan dalam perlawanan aquo adalah sebagai debitur wanprestasi atas Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta, Sukawaty Sumadi, SH. Hal ini sebagaimana ditegaskan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/PDT/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa oleh karena fakta hukumnya Para Pelawan adalah debitur wanprestasi maka jelas dan tegas Perlawanan Para Pelawan sama sekali tidak mempunyai alasan yang mendasar karena patut ditolak Majelis Hakim dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap melaksanakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 hingga tuntas.
- Permohonan Peninjauan Kembali Para Pelawan Tidak Menghalangi Eksekusi Putusan.
28. Bahwa pada bagian I butir 6 halaman 12 perlawanan, Para Pelawan sesungguhnya mengakui bahwasanya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali tidak dapat menunda Pelaksanaan Eksekusi.
29. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pada pokoknya menegaskan, "permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan".
30. Bahwasannya dalam perkara perdata, permohonan peninjauan kembali yang dapat menunda eksekusi hanyalah permohonan peninjauan kembali yang bersifat "eksepsional" dan "kasuistik" dalam arti apabila alasan peninjauan kembali yang diajukan tersebut memenuhi syarat formil sebagai berikut :

Halaman 17 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. benar- benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1955 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
 - b. alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna;
 - c. dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali tersebut kemungkinan akan mengabulkannya.
31. Bahwa memperhatikan alasan- alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pelawan sesungguhnya permohonan peninjauan kembali aquo tidak memenuhi syarat formil "eksepsional" dan "kasuistik" karena jelas dan tegas fakta hukumnya sebagai berikut:
- Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50IEks.Pdt/2015 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 IPdt.GI/2011IPN.Jkt.Sel telah sesuai Prosedur Hukum.
32. Bahwa dalam halaman 5 perlawanan, Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwasanya dasar hukum perlawanan sita eksekusi yang diajukannya adalah Pasal 207 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
33. Bahwa ketentuan Pasal 207 HIR yang mengatur tentang pelawan dari tereksekusi telah dicabut (pasal 206 sld 208 HIR), telah ditiadakan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951, karenanya jelas perlawanan sita eksekusi Para Pelawan tidak memiliki dasar hukum.
34. Bahwa oleh karena secara hukum, ketentuan Pasal 207 HIR telah ditiadakan dengan Undang-Undang Darurat No. 1/1951, maka jelas dan tegas Para Pelawan bukan pelawan yang benar incasu Para Pelawan yang beritikad tidak baik karenanya perlawanan sita eksekusi yang diajukannya harus ditolak.
35. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/PDT/2012/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/PDT/2014 merupakan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
36. Bahwa kemudian meskipun telah menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Pdt/2014 tanggal 24 September 2014 dan dilakukan teguran/ peringatan agar mau secara sukarela melaksanakan Putusan, Para Pelawan tetap tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 602/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 25 Februari 2013 yang bersifat condemnatoir.
37. Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka cukup alasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan

Halaman 18 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi No. 50/Eks.Pdt/2015 masing-masing tertanggal 15 September 2015 dan tanggal 3 Desember 2015.

38. Bahwa ketentuan Pasal 197 HIR menegaskan, "Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat. supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada. atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu".
39. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 HIR di atas, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 57/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel yang masing-masing tertanggal 10 November 2011 dan tanggal 3 Desember 2015 yang pada pokoknya menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan sita persamaan atas objek-objek yang tercatat atas nama Pelawan I, Pelawan III dan Pelawan IV;
40. Bahwa terhadap Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) No. 57/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel a quo, Para Terlawan khususnya Pelawan I, Pelawan III dan Pelawan IV tidak mengajukan bantahan atau perlawanan sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 724 Rv sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bahwasannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang masing-masing tertanggal 10 November 2011 dan tanggal 3 Desember 2015 telah berkekuatan hukum tetap.
41. Bahwa oleh karena Para Pelawan sebelumnya tidak mengajukan bantahan atau perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta tentang Sita Jaminan (conservatoir beslag) maka dapat disimpulkan bahwasannya perlawanan yang diajukan Para Pelawan didasarkan pada itikad Tidak Baik.
42. Bahwa oleh karena perlawanan sita eksekusi yang diajukan Para Pelawan didasarkan pada itikad tidak baik maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak perlawanan Para Pelawan dan selanjutnya menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.50/ Eks.Pdt/ 2015 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.57/ Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel sah dan berkekuatan hukum.
- Para Pelawan berupaya mengaburkan fakta hukum (notoire feiten).
43. Bahwa mencermati alasan atau dalil perlawanan, jelas sesungguhnya menunjukkan itikad tidak baik Para Pelawan, karena :
- a. Para Pelawan mengaburkan pengertian bunga konvensional dengan pengertian bunga moratoir.**

Halaman 19 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perlawanannya, Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan Judex Factie tingkat Banding tidak benar dan keliru karena tidak membebaskan bunga moratoir 6% (enam persen) per tahun atas wanprestasi Para Pelawan.

Bahwa secara hukum, pengertian bunga moratoir adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan. Dengan kata lain, bunga moratoir adalah bunga yang diharapkan atas keuntungan atas akibat kelainan pelaksanaan prestasi debitur. Dalam praktek, bunga moratoir baru ditetapkan bilamana bunga tersebut tidak diatur didalam suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud bunga konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan pengertian bunga moratoir dan bunga konvensional sebagaimana dimaksud di atas maka dapat diasumsikan bahwasannya Para Pelawan berupaya mengaburkan bunga konvensional dengan bunga moratoir karena sesungguhnya bunga 3% (tiga persen) per bulan yang ditetapkan Judex Factie tingkat Banding adalah bunga conventional. Hal ini sebagaimana ditegaskan paragraph 3 halaman 11 putusan Judex Factie yang menegaskan, “...., **khusus mengenai bunga pinjaman ...dst**”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie tingkat Banding (vide paragraph 1 halaman 11 putusan Pengadilan Tinggi Jakara No.602/PDT/2012/PT.DKI) menegaskan sebagai berikut:

Bukti P-1 dengan bukti T-1 sama dengan bukti T-IV & V-2 itu berupa **Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010** yang dibuat dihadapan Notaris Jakarta, Sukawaty Sumadi,SH., dimana dalam pasal 4 di nomor 1 Akta Perjanjian diatur disebutkan bahwa pihak kedua (Tergugat I/Para Pelawan) **berkeajiban untuk membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan** berdasarkan hari kalender yang dibayar dari jumlah hutang pokok yang terhutang”.

Penegasan ditetapkannya bunga 3% perbulan juga didasarkan pada kenyataan bahwasannya Para Pelawan telah (pernah) membayar bunga 3% per bulan/ melaksanakan isi puusan perjanjian sebelumnya sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri Judex Factie tingkat banding untuk memperbaiki putusan Judex Factie tingkat pertama dari semula 6 % pertahun menjadi 3% perbulan.

b. Mengaburkan kesepakatan bunga 3 % (tiga persen) per bulan yang di atur dalam pasal 4 Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010.

Dalam bagian I butir 3 huruf b halaman 8 perlawanannya, Para Pelawan menegaskan arti asas Pacta Sunt Servanda yang mengandung arti “setiap

Halaman 20 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”.

Ditegaskannya arti asas sunt servanda oleh Para Pelawan sesungguhnya membuktikan bahwasannya benar Para Pelawan terikat dan **WAJIB TUNDUK** dengan ketentuan pasal 4 Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No.4 tanggal 01 Juni 2010 yang mengatur kewajiban Para Pelawan sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan berdasarkan hari Kalender yang dibayar dari jumlah hutang pokok terutang dan faktanya, Para Pelawan juga telah melaksanakannya sehingga dengan demikian sungguh tidak beralasan bila Para Pelawan meminta penetapan bunga moratoire 6% (enam persen) per tahun atas wanprestasi yang dilakukannya.

Selain itu, konsekuensi pengakuan asas Pacta Sunt servanda atas suatu perjanjian adalah hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang . Hakim atau Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa oleh karena isi maupun bentuk Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010 yang mengatur kewajiban Para Pelawan sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan adalah sah secara hukum, maka adalah tepat bila dalam paragraph 3 halaman 11 putusan, pertimbangan Judex Factie tingkat banding menegaskan, “.....**Khusus mengenai bunga pinjaman**, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana alasan keberatan yang termuat dalam memori bandingnya angka 9, bahwa penetapan bunga 6% per tahun yang dibebankan kepada para Tergugat dalam perkara ini dalam pokok perkara amar nomo 5 harus diperbaiki menjadi 3% per bulan”.

Bahwa atas pertimbangan Judex Factie tingkat Banding tersebut, pertimbangan Judex Juris telah menegaskan, “... **putusan Judex Factiel Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum**, karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan”.

Selanjutnya, oleh karena Para Pelawan mengakui asas Pacta Sunt Servanda, maka dalil keberatan Para Pelawan yang menyatakan bunga sebesar 3% per bulan adalah hal yang bertentangan dengan moral justice (keadilan moral) bagi Para Pelawan (vide bagian I butir 3 halaman 10 perlawanan) jelas merupakan

Halaman 21 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak konsisten karena disatu sisi mengakui wanprestasi atas Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010, disisi lain tidak mengakui perjanjian tersebut mengikat dirinya.

c. Mengaburkan fakta Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan V dan Pelawan VI selaku penanggung utang.

Bahwa dalam bagian I butir 3 huruf b, huruf c halaman 8 perlawanan, Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan PT. Sumber Daya Menamas selaku Pelawan I, Winarso S. Tjokro. S selaku Pelawan II, Meifrida Tjokrosudirjo selaku Pelawan III, Ir. Endy Kurniawan selaku Pelawan V dan Ignatia Mirawati Hamdani selaku Pelawan VI tidak terikat pada perjanjian nomor 4 tanggal 1 karena bukan merupakan pihak.

Bahwa dalil perlawanan aqua jelas merupakan dalil yang mengikari fakta hukum tentang perjanjian pengikatan penanggung utang yang dilakukan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan V dan Pelawan VI atas utang Pelawan IV.

Bahwa jelas dan tegas Pelawan II telah mengikatkan diri dalam perjanjian perikatan penanggungan utang atas perjanjian hutang piutang Pelawan IV. Hal ini sebagaimana ditegaskan Surat Perjanjian tanggal 1 Oktober 2010 yang pada pokoknya selaku penjamin, Pelawan II menyerahkan asset-asset yang tercatat atas nama Pelawan I sebagai objek jaminan penyelesaian masalah hutang piutang Pelawan IV.

Bahwa tindakan Pelawan II yang menjaminkan asset-asset atas nama Pelawan I sebagai objek jaminan penyelesaian hutang piutang telah disetujui dan disahkan oleh para Pemegang Saham Pelawan II. Hal ini sebagaimana ditegaskan berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Daya Menamas tanggal 31 Agustus 2010 jo. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Daya Menamas tanggal 1 Oktober 2010.

Bahwa jelas dan tegas Pelawan V dan Pelawan VI telah terikat sebagai penjamin atas utang Pelawan IV. Hal ini sebagaimana ditegaskan salinan Akta No. 7 tanggal 1 Juni 2010 tentang Jaminan Pribadi yang dibuat oleh Sukawaty Sumadi, Notaris di Jakarta.

Bahwa mengenai kedudukan Pelawan III dalam perkara aqua adalah jelas terkait perannya selaku isteri sah Pelawan II. Oleh karena dalam perkara a quo Pelawan II telah bertindak secara hukum terikat sebagai Penjamin Utang (bargue) Pelawan IV maka jelas kedudukan Pelawan III dalam perkara a quo adalah sebagai penjamin kepastian hukum pelaksanaan penjaminan yang dibuat Pelawan II. Hal ini sebagaimana dapat disimpulkan berdasarkan beberapa kaedah hukum pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut :

Halaman 22 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 121 KUHPerdara :

Berkeaan dengan beban-beban maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Pasal 163 KUHPerdara :

Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama.

Pasal 185 KUHPerdara :

Juga jika ada anak-anak dan perkawinan yang dulu, maka keuntungan dan kerugian harus dibagi rata antara suami isteri, kecuali bila peraturan tentang itu ditiadakan atau diubah oleh perjanjian kawin.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara jo. Pasal 1836 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan, "Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berhutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu", maka jelas dan tegas bahwasanya **PT. Sumber Daya Menamas** selaku **Pelawan I, Winarso S. Tjokro. S** selaku **Pelawan II, Meifrida Tjokrosudirjo** selaku **Pelawan III, Ir. Endy Kurniawan** selaku **Pelawan V** dan **Ignatia Mirawati Hamdani** selaku **Pelawan VI** terikat sebagai Penjamin (borgel avalista) hutang Pelawan IV sebagaimana dimaksud Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Sukawaty Sumadi, SH., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menolak perlawanan sita eksekusi Para Pelawan karena Permohonan Peninjauan Kembali yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung tidak bersifat "eksepsional" dan "kasuistik" menunda pelaksanaan eksekusi.

44. Bahwa pada bagian II perlawanan, Para Pelawan mendalilkan bahwasanya nilai objek eksekusi melampaui nilai hutang. Dalil Para Pelawan merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum.
45. Bahwa ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara menegaskan, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".

46. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata sebagaimana dimaksud di atas, tanpa adanya pembuktian data yang nyata mengenai nilai objek sita jaminan yang didalilkan Para Pelawan maka dalil aquo merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas karena tidak didukung fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini, quad non - jika benar, tentunya mengajukan bukti-bukti penilaian objek sita jaminan (appraisal) yang dilakukan oleh pihak profesional independen sebagaimana yang didalilkannya.

- Para Pelawan Mengaburkan pengertian tanggung renteng.

47. Bahwa pada bagian III perlawanan, Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwasanya pembagian total nilai yang harus dibayar oleh masing-masing Pihak Pelawan belum ditentukan sehingga belum bisa dilakukan eksekusi lelang.
48. Bahwa dalil Para Pelawan a quo merupakan dalil yang mengaburkan pengertian tentang tanggung renteng karena secara umum pengertian tanggung renteng adalah joint and several liability yaitu tanggungjawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1278 KUHPdata yang menerangkan bahwasannya Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.
49. Berdasarkan pengertian tentang tanggung renteng, baik secara umum maupun yang diatur dalam Pasal 1278 KUHPdata kiranya didapat pemahaman bahwasanya Para Pelawan secara bersama-sama berkewajiban membayar hutang kepada Terlawan. Pengertian secara bersama-sama jelas tidak diperlukan pembagian total nilai yang harus dibayar masing-masing pihak.

Bahwa oleh karena sesungguhnya alasan-alasan Para Pelawan tidak didukung fakta atau keadaan yang sebenarnya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memutus dengan isi putusan :

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
- Menolak Perlawanan Sita Eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Memperkuat Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 565 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2014 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/PDT/2012/PT.DKI tanggal 25 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 /Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 28 November 2011;

- Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/ Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel sah dan berkekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap melaksanakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 50/Eks.Pdt/2015 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57 IPdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015 hingga tuntas;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, **Turut Terlawan II telah mengajukan jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TURUT TERLAWAN II DENGAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa setelah Turut Terlawan II pelajari perlawanan dari Para Pelawan, maka pada intinya Para Pelawan melakukan perlawanan atas Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 50/Eks.Pdt/2015 -76. Nomor: 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 03 Desember 2015 (selanjutnya disebut Penetapan Eksekusi), dengan dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

- a) Putusan yang mendasari Penetapan Eksekusi masih dalam proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali dikarenakan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- b) Nilai Objek yang dieksekusi lelang jauh melampaui nilai hutang;
- c) Jumlah pertanggunganan masing-masing Pelawan atas hutang yang timbul belum ditentukan, sehingga apabila Objek Sitaan dilelang akan menimbulkan ketidakadilan antara Pelawan yang satu dengan lainnya.

2. Bahwa perlu Turut Terlawan II sampaikan bahwa terkait perkara No. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang mana telah diputus perkara pada tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor : 565 K /Pdt/ 2014 tanggal 28 Mei 2014, pada dasarnya adalah perkara utang piutang antara Pelawan IV dengan Terlawan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010;

Halaman 25 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak sekalipun Turut Terlawan II ikut sebagai pihak, maupun ikut campur didalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010 tersebut, terlebih lagi didalam surat Perlawanan dari Para Pelawan juga sama sekali tidak menyebutkan kaitan Turut Terlawan II didalam perkara Perlawanan ini;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum, dengan demikian dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Turut Terlawan II dengan utang piutang antara Pelawan IV dengan Terlawan, maka tidak seharusnya Turut Terlawan II diikutsertakan dalam perkara ini, serta seharusnya kepentingan Turut Terlawan II dilindungi hukum;
Maka, berdasarkan eksepsi yang telah terurai di atas, Turut Terlawan II mohon sudilah kiranya Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk menerima Eksepsi dari Turut Terlawan II;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Terlawan II dengan ini mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Terlawan II jabarkan dalam Eksepsi, bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Turut Terlawan II dengan utang piutang antara Pelawan IV dengan Terlawan, oleh karena itu Turut Terlawan II akan menjawab perihal apa yang menjadi kewenangan bagi Turut Terlawan II sebagai berikut:
4. Bahwa berdasarkan Akta Membuka Kredit No. 45 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH, maka antara Turut Terlawan II dengan Pelawan I sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit, dimana Turut Terlawan II adalah selaku Kreditur dan Pelawan I adalah selaku Debitur yang diberikan fasilitas berupa Kredit Modal Kerja dengan Plafond maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. Bahwa adapun yang menjadi salah satu agunan dari Perjanjian Kredit tersebut adalah SHM No. 3626/Pondok Pinang an. Meifrieda Winarso (in casu Pelawan III), yang beralamat di jalan Gedung Hijau IV/15 Kebayoran Lama, selanjutnya disebut "Objek Sengketa";

Halaman 26 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Objek Sengketa tersebut telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1/2011 tanggal 11 Januari 2011. Dengan demikian secara hukum, Objek Sengketa tersebut sah menjadi jaminan pelunasan hutang Pelawan I kepada Turut Terlawan II;
7. Bahwa selanjutnya atas kredit yang dijamin dengan Objek Sengketa tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 27 Desember 2013, dan Sertipikat Objek Sengketa telah diserahkan kepada Pelawan III;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. harus ada perbuatan;
 - ii. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - iii. ada kerugian;
 - iv. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - v. ada kesalahan (schuld).
 - b) Pasal 1340 KUHPerdara: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga;
9. Bahwa dengan demikian Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010 tidak dapat merugikan pihak-pihak lain selain pihak-pihak yang tercantum namanya tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Turut Terlawan II tidak ikut dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 01 Juni 2010, serta mengingat bahwa pengikatan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan, dan kredit Pelawan I telah dilakukan pelunasan dan Sertipikat Objek Sengketa telah dikembalikan kepada yang berhak, dengan demikian jelas sudah bahwa Turut Terlawan II adalah pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum;
11. Bahwa Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil rapat Kamar Perdata Butir VIII terkait perlindungan terhadap Pemegang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa: Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus difindungi;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, menyatakan: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk

Halaman 27 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

MAKA : BERDASARKAN JAWABAN TURUT TERLAWAN II DIATAS, MOHON DENGAN SEGALA HORMAT KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA PERKARA INI, UNTUK MEMUTUS PERKARA INI DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

I. DALAM EKSEPSI

1. MENERIMA EKSEPSI DARI TURUT TERLAWAN II.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. MENYATAKAN BAHWA TURUT TERLAWAN II ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DAN TELAH BERTINDAK SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU SEHINGGA HARUS DILINDUNGI OLEH HUKUM;
2. MENGHUKUM PARA PELAWAN UNTUK MEMBAYAR BIAYA-BIAYA YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI.

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*)

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, **Turut Terlawan III telah mengajukan jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERLAWAN III menerima seluruh dalil-dalil Perlawanan dari Para Pelawan dalam perkara ini, sepanjang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERLAWAN III.
2. Bahwa yang menjadi obyek dari gugatan Penggugat adalah perlawanan atas Sita Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.50/Eks.Pdt/2015 jo. No.57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2015 atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.4735/III/Podium Selatan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.4734/III/Podium Selatan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.1180/BV7/Menteng Atas dan Hak Milik No.167/Selong.
3. Bahwa sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.4735/III/Podium Selatan, seluas 58,21 M2, terakhir tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS “PT. SUMBERDAYA MENAMAS”, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Desember 2009 No.160/2009 yang dibuat dihadapan PPAT SOVYEDI ANDASASMITA, SH, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Denah tanggal 16 September 2008 No.9043/2008, terletak di Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam Lt. 03

Halaman 28 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. YO 11 Blok Podium Selatan, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- b. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.4734/ III/ Podium Selatan, seluas 28,97 M2, terakhir tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS "PT. SUMBERDAYA MENAMAS", berkedudukan di Jakarta Selatan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Desember 2009 No.159/2009 yang dibuat dihadapan PPAT SOVYEDI ANDASASMITA, SH, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Denah tanggal 16 September 2008 No.9042/2008, terletak di Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam Lt. 03 No. YO 10 Blok Podium Selatan, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- c. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.1180/BI/7, seluas 90,62 M2, terakhir tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS "PT. SUMBERDAYA MENAMAS", berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9 Oktober 2009 No.386/2009 yang dibuat dihadapan PPAT HARYANO, SH, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Denah tanggal 30 Desember 1997 No.5668/97, terletak di Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam Blok 7 Lt. LDB No. A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- d. Sertipikat Hak Milik No.167/Selong, seluas 324 M2, terakhir tercatat atas nama MARCELIUS KURNIAWAN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Juli 2004 No.145/2004 yang dibuat dihadapan Pejabat RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Januari 1953 No.101, terletak di Jalan Erlangga IV Kebajoran-Baru, Desa Selong, Kewedanaan Kebajoran Baru, Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya.

Demikian Jawaban TURUT TERLAWAN III, selanjutnya TURUT TERLAWAN III mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, **Turut Terlawan V telah mengajukan jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa yang menjadi Objek Perlawanan dalam perkara a quo adalah Perlawanan Para Penggugat atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2015.
- B. Bahwa Turut Terlawan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan V dan terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Pelawan tersebut dapat Turut TerlawanV berikan tanggapan sebagai berikut.

Halaman 29 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa para pelawan telah keliru menarik pihak Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat cq. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menjadi pihak Turut Terlawan V dalam perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2. Bahwa Marcelius Kurniawan in casu Pelawan IV selaku Direktur Utama PT Insfoil Pradanasakti merupakan Penanggung Pajak dari PT Insfoil Pradanasakti. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 32 UU KUP Ayat (1)

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal,

- a. badan oleh pengurus;...
- b.

3. Bahwa tindakan penyitaan yang dilaksanakan Turut Terlawan V adalah merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak atas utang pajak PT Insfoil Pradanasakti.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pasal 1 angka 9

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

4. Bahwa hubungan Turut Terlawan V dengan Pelawan IV bukan merupakan Hubungan Perdata, Perikatan Perdata, ataupun Perjanjian Perdata. Hukum Perdata telah mengatur secara jelas bahwa hubungan hukum perdata adalah hubungan keperdataan antara orang per orang secara pribadi dan atau sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya.

Hal tersebut telah secara jelas dinyatakan dalam KUHPerdata bahwa berdasarkan isinya dibagi menjadi 4 buku yang menyatakan bahwa buku kesatu tentang orang, buku kedua tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Tetapi dalam perkara a quo, tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keperdataan atau perikatan perdata antara turut Tergugat dengan Penggugat.

5. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

6. Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi 1 halaman 48 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut: pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi budgeter)”

7. Hal ini ditegaskan oleh Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak halaman 18 dan 19 sebagai berikut:

“Akan tetapi, perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena beberapa hal yakni:

- a. Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang, sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang dan tidak lahir karena perjanjian;
- b. Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat sementara perikatan pajak berada dalam lapangan hukum publik;

Dalam perikatan perdata hubungan hukum terjadi di antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama/ sederajat, sementara di dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat. “

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pajak merupakan sebuah perikatan yang terjadi antara Pemerintah selaku *fiscus* in casu Turut Terlawan V dengan rakyat selaku subyek pajak atau wajib pajak (yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak) in casu Pelawan V, sehingga perikatan tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum yang menempatkan hukum pajak ke dalam bagian lapangan hukum publik (*publicrechtelijk*) dan bukanlah suatu perikatan perdata yang berada dalam lapangan hukum privat (*privaatrechtelijk*) dimana kedudukan Negara (yang diwakili *Fiscus*) adalah berbeda/tidak sama dengan kedudukan Wajib Pajak.

Halaman 31 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap objek tanah yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7 RT.004 RW. 003 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Kebayoran Baru yang tercatat atas nama Marcelius Kurniawan in casu Pelawan IV telah disita secara sah dan berdasar hukum oleh Turut Terlawan V sebagai bagian dari pelaksanaan penagihan pajak atas kewajiban perpajakan PT Insfoil Pradanasakti dimana Pelawan IV adalah sebagai Penanggung Pajak dari PT Insfoil Pradanasakti tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Para Pelawan yang ditujukan kepada Turut Terlawan V adalah gugatan error in persona, karena pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah Para Pelawan dan Terlawan, bukan antara Pelawan IV dan Turut Terlawan V. Oleh karena itu Turut Terlawan V mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Pelawan adalah error in persona dan mengeluarkan Turut Terlawan V dari perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat II.

Objek Sita dapat dilakukan Eksekusi Lelang.

Bahwa Para Pelawan dalam gugatannya pada poin IV angka 1, halaman 16 mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7 RT 004 RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 167/Kebayoran Baru, seluas 324 m2, yang tercatat atas nama Marcelius Kurniawan (Pelawan IV) saat ini masih dalam status sita oleh Kantor Pajak (Turut Terlawan V), yang mana dalam hal ini, apabila Objek tersebut mau dilelang maka harus diselesaikan dahulu pembayaran tunggakan pajak untuk menghapuskan status sitanya, hal tersebut dibuktikan dengan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga Nomor S-167/WPJ.06/KP.03/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang pada intinya masih ada tunggakan Pajak terhadap Perusahaan Pelawan IV (PT. Insfoil Pradanasakti) yang sebagai jaminan pembayaran tunggakan pajak tersebut adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Erlangga IV Nomor 7. RT 004 RW 003 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 167/Kebayoran Baru, seluas 324 m2, yang tercatat atas nama Marcelius Kurniawan (Pelawan IV), sehingga dengan demikian Eksekusi Lelang belum bisa dilaksanakan. “

Terhadap dalil Para Pelawan di atas dapat Turut Terlawan V tanggapi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan IV dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Insfoil Pradanasakti adalah Penanggung Pajak yang bertanggungjawab atas pelunasan utang pajak PT Insfoil Pradanasakti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5 UU PT Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pasal 32 UU KUP

Ayat (1)

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;...

Ayat (2)

Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

2. Bahwa penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan IV berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP-/WPJ.06/KP.0304/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS-05/WPJ.06/KP.0305/2010 tanggal 26 Mei Agustus 2010 di atas merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajak in casu Pelawan IV selaku Direktur Utama PT Insfoil Pradanasakti melunasi utang pajaknya. Hal ini sejalan dengan definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan definisi penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).

“Pasal 1 angka 9

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pasal 1 angka 14

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. “

3. Bahwa berdasarkan data administrasi Turut Terlawan V, Wajib Pajak PT Insfoil Pradanasakti masih memiliki tunggakan utang pajak yang sampai dengan saat ini belum dilunasi.
4. Bahwa Turut Terlawan V berwenang untuk melakukan penjualan / pelelangan terhadap kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang telah disita, apabila utang pajak tidak juga dilunasi setelah dilakukan tindakan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU PPSP:

Pasal 25 ayat (1)

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. No. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengakui penyitaan yang dilakukan oleh Turut Terlawan V dan meminta agar Turut Terlawan V sebagai pemegang sita pertama menyerahkan sisa hasil bersih lelang setelah digunakan untuk membayar tunggakan pajak termohon eksekusi untuk disetorkan Ke Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

--- MENETAPKAN---

Meminta Bantuan Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga, agar sisa hasil bersih lelang atas tanah dan bangunan setelah digunakan untuk membayar tunggakan pajak Term, chon Eksekusi untuk disetorkan ke Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor..."

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara terang dan berdasar bahwa penagihan yang dilakukan oleh Turut Terlawan V terhadap aset milik Pelawan IV selaku Penanggung Pajak PT Insfoil Pradanasakti adalah tindakan hukum yang sah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Turut Terlawan V berwenang untuk melanjutkan proses penagihan aktif terhadap utang pajak PT Insfoil Pradanasakti tersebut dengan cara menjual aset Penanggung Pajak yang telah dikuasai melalui lelang. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas dan oleh karena dalil dalil yang dinyatakan oleh Para Pelawan dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 34 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengaditi, dan memutus perkara a quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Terlawan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. No. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2015;
3. Menghukum Para Pelawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terlawan, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan V tersebut, Para Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 21 September 2016 dan atas Replik Para Pelawan tersebut, Terlawan telah pula mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2016, sedangkan Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan V tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dengan Register No215/Pdt.G/Plw/2016/PN.Jkt.Sel tersebut, pada tanggal 30 Januari 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.151.000,- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut **Para Pembanding semula Para Pelawan** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Februari 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tertanggal 30 Januari

Halaman 35 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan banding Nomor 215/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada :

1. Terbanding semula Terlawan melalui kuasanya pada tanggal 14 April 2017;
2. Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 4 April 2017 ;
3. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 12 Juni 2017 ;
4. Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 3 April 2017;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV pada tanggal 17 Maret 2017;
6. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memoti banding tertanggal 10 April 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2017 dengan Risalaah penerimaan Memori banding Nomor 215/Pdt.G./Plw/2016/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan melalui kuasanya pada tanggal 21 April 2017, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 20 April 2017, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 4 Mei 2017, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 25 April 2017, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV pada tanggal 17 April 2017, Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V pada tanggal 13 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Mei 2017 dengan dengan Risalaah penerimaan Memori banding Nomor 215/Pdt.G./Plw/2016/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada **Para Pembanding semula Para Pelawan** dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas (inzage) masing-masing Nomor 215/Pdt.G./Plw/2016/PN.Jkt.Sel, pada tanggal sebagai berikut:

1. Kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 27 April 2017;
2. Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 14 Juni 2017 ;
3. Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 4 April 2017 ;
4. Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Halaman 36 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 3 April 2017;
6. Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV pada tanggal 17 Maret 2017;
7. Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V pada tanggal 17 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 215/Pdt.G/Plw/2016/PN.Jkt.Sel,tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2017, yang kemudian terhadap putusan tersebut, pada tanggal 9 Februari 2017, Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara, dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam mengabulkan eksepsi dari Terlawan terkait dengan mengakumulasi/menggabungkan dua obyek perkara yang berbeda karena tidak beralasan hukum ;
2. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.50/Eks.Pdt/2015 Jo No. 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 30 September 2016 ;
3. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama di dalam produk putusannya mengandung cacat formil;
4. Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Tinggi agar memeriksa dan mengadili untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.215/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Januari 2017;

Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Eksekusi Nomor 50/Eks.Pdt/2015 jo. 57/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 3 Desember 2015;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) Sesuai dengan pasal 180 HIR walaupun ada verzet (bantahan), Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Menghukum TURUT TERLAWAN untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut **Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan** telah mengajukan **kontra memori banding** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Factie* adalah putusan yang menyatakan gugatan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak dapat diterima karena *judex factie* tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar bahwa gugatan perlawanan merupakan akumulasi dua obyek perkara yang berbeda, sehingga yang dituntut kurang jelas ;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan adalah pihak tereksekusi yang beritikad tidak baik, karena tidak mau secara suka rela melaksanakan putusan Mahkamah Agung No.565 K/PDT/2014 yang sudah berkekuatan hukum ;
- Bahwa oleh karena perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Para Pembanding didasarkan pada itikat tidak baik maka cukup alasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Para Pembanding, menyatakan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.215/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding, maupun dalam kontra memori banding, dianggap telah terurai dalam putusan ini, dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017

Halaman 38 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomo 215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbanding semula Terlawan, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V terhadap perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbanding semula Terlawan, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V tersebut dihubungkan dengan gugatan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya terhadap eksepsi Terbanding semula Terlawan berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan kabur, tidak jelas karena telah menggabungkan 2 (dua) obyek perkara yang berbeda yaitu Penundaan Eksekusi yang didasari pada keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Eks.Pdt/2015 Jo. Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2015 yang sedang dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Perlawanan Sita Eksekusi adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum acara, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dandianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya menyangkut dalam eksepsi setelah Pengadilan Tinggi mencermati ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, dalam eksepsi karena sudah tepat dan benar harus dikuatkan, kecuali mengenai sebutan Para Terlawan dalam amar putusan karena tidak sesuai dengan materi eksepsi yang diterima, maka harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya menyangkut dalam pokok perkara setelah Pengadilan Tinggi mencermati ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan dalam kontra memori banding karena pada pokoknya minta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel dikuatkan, karena alasan-alasannya sejalan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka hal tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel dalam pokok perkara karena sudah tepat dan benar harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan dalam peradilan tingkat banding ini tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara dalam tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor.215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel dengan perbaikan sekedar mengenai sebutan pihak dalam eksepsi sehingga amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding semula Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 dari 41 Hal Putusan Nomor 737/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2017 Nomor.215/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2018** oleh kami: **Purnomo Rijadi,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKIJakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **M.Zubaidi Rahmat,SH**, dan **Syamsul Bahri Borut,SH.MH.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **26 Februari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Alex Kurnia,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.**

PURNOMO RIJADI,SH.

2. **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ALEX KURNIA,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....	<u>Rp.</u>	<u>139.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00